



**PUTUSAN**

Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON** , Tempat/Tanggal Lahir Banjarmasin, 16 Januari 1985, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADV.JEFFRIKO SERAN, S.H.**, adalah **Advokat/penasihat Hukum** pada **LAWFIRM JEFFRIKO SERAN, S.H. AND PARTNERS**, beralamat di Jl. Mahir Mahar Km.8 Tjilik Riwut Perum Casadova Blok B, No.20, Kota Palangka Raya, Handphone: 082280297051, E- Mail: [jeffrikoseran20@gmail.com](mailto:jeffrikoseran20@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan register Nomor 94/PAN/2024/PA.Plk tanggal 6 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON** , Tempat/Tanggal Lahir Palangka Raya 03 Oktober 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MIKO SIAMIKO, S.H., M.H., BAMA ADIYANTO, S.H., M.H.**, dan **ARYO NUGROHO WALUYO, S.H.**, Keseluruhannya

Halaman 1 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Plk.



adalah Advokat/Pengacara pada Lembaga **Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) 'Aisyiyah Kalimantan Tengah** yang beralamat di Jalan R.T.A Milono K.M. 1,5 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Kode Pos 73111 Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 21 Agustus 2024 dengan Nomor Register: 100/PAN/2024/PA PLK, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya, dengan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK, tanggal 17 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya memang telah ada gugatan perceraian antara Pemohon dengan Termohon yang pada intinya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah berakhir karena perceraian. Namun oleh karena Pemohon sampai 6 (enam) bulan lebih tidak ada mengucapkan ikrar talak dihadapan Pengadilan Agama Palangka Raya, maka akibat hukumnya perceraian tersebut dianggap batal dan ikatan perkawinan tetap utuh seperti semula serta hubungan antara Pemohon dengan Termohon masih bisa disebut sebagai suami isteri yang sah menurut hukum. Oleh karena itu permohonan perceraian ini sangat beralasan menurut hukum untuk diajukan kembali;

Halaman 2 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 792/KUA.15.5.1/PW.0/XI/2020;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama:
  - a. Nama ANAK KANDUNG I , Lahir di Palangka Raya 12-Oktober-2012;
  - b. Nama ANAK KANDUNG II , Lahir di Palangka Raya 03-Desember-2016;
  - c. Nama ANAK KANDUNG III , Lahir di Palangka Raya 23-Juni-2019;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kira-kira sejak 4 (empat) tahun terakhir, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Pemohon telah memenuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga didalam rumah tangganya sehingga wajib hukumnya mendapatkan hak- haknya terhadap seorang isteri, namun Termohon tidak memenuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suaminya seperti tidak taat kepada perintah suami dan sering melawan;
  - b. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami senantiasa menafkahi rumah tangganya secara terpenuhi dan cukup, akan tetapi Termohon selalu merasa kekurangan atau tidak puas dengan pemberian nafkah tersebut terhadap rumah tangganya;

Halaman 3 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



c. Bahwa Pemohon selalu sabar dan bersikap baik dalam menghadapi tingkah laku Termohon dalam rumah tangganya. Akan tetapi Termohon selalu memberikan sikap tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, misalnya saja Termohon suka keluar rumah tanpa ijin Pemohon;

d. Bahwa Termohon juga kurang memperhatikan kepentingan Pemohon seperti menyediakan makanan dan mencuci, sehingga semuanya harus serba bertengkar dan cekcok terlebih dahulu baru menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

6. Bahwa yang namanya roda kehidupan pasti berputar, kadang naik kadang turun Pemohon sekarang ini belum bisa memberikan kesenangan berupa memberikan uang nafkah kepada isteri secara lebih karena sampai saat ini Pemohon sudah tidak bekerja, namun jika hanya sekedar untuk kebutuhan sehari-hari insyaallah masih sanggup Pemohon laksanakan. Tetapi jika mengikuti gaya hidup yang serba mewah Pemohon sekarang ini belum bisa menunaikan kebutuhan gaya hidup sebagaimana yang dikehendaki Termohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Tahun 2020 yang akibatnya Termohon meninggalkan pergi Pemohon dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mencoba berulang kali untuk menjalin kembali komunikasi yang baik dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

9. Bahwa akibat Tindakan Termohon tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon, dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon yakni menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;



10. Bahwa kewajiban seorang isteri untuk taat patuh dan memenuhi kewajibannya terhadap suami yakni berdasarkan:

- a. Q.S. AL-BAQARAH:223, "*Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman*".
- b. Q.S. AL-BAQARAH:228, "...*Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*".
- c. Q.S. AN-NISA:34, "...*Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)...*".
- d. Q.S. AN-NISA:34, "...*Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar*".
- e. H.R. AN-NASAI NO.3231 & AHMAD 2:251, "*Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anh, pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Siapakah wanita yang paling baik?" Jawab beliau, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci*".

11. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", Maka telah bersesuaian dengan ketentuan hukum tersebut, perceraian dapat



terjadi karena alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, untuk itu sudilah menyatakan permohonan cerai talak ini dapat dikabulkan;

12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1993, "*apakah ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali*" Maka kami beranggapan tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi mencukupkan kepada kaidah hukum pada Yurisprudensi diatas;

13. Bahwa hal ini juga sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, "*pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheel tweesplat) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*", dari kaidah Yurisprudensi diatas, bahwa benar telah terjadi cekcok dan/atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang sudah diupayakan secara kekeluargaan tetapi tidak ada hasil signifikan yang menunjukkan kedua belah pihak dapat berdamai dan hidup rukun kembali;

14. Bahwa berdasarkan dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqhi Wal Qonun, yang artinya "*tidak baik mengumpulkan dua orang yang tidak mungkin dapat disatukan, dan apapun yang menyebabkan timbulnya sengketa ini besar atau kecil namun jelas yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perjodohan mereka, barangkali (sesudah itu) Allah akan menganugrahkan masing-masing pasangan baru, yang demikian akan diperoleh ketenangan dan ketentraman*"; Sehingga cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengakhiri hubungan sebagai suami isteri dengan mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon, yang mana sudah tidak dapat disatukan kembali dalam bahtera rumah tangga dikarenakan sering terjadi perselisihan dan tidak ada lagi keharmonisan antara keduanya;

Halaman 6 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



15. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena cekcok, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan dalil/dalil diatas, maka dengan ini Kami memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Cq. Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengaadili perkara ini untuk dapat menentukan Hari Persidangan kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya mohon dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta kuasanya dan Termohon beserta kuasanya telah menghadap di depan sidang ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 7 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi tersebut, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik ;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik ;

Bahwa, Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama Palangka Raya, selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mediator Hakim, Dr. Yusri, S.Ag., M.H., dan menyampaikannya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator;

Bahwa, mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Palangka Raya tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya bertanggal 29 Agustus 2024 bahwa mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan, sebagaimana tertuang dalam surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan mediator yang pada pokoknya sebagai berikut :  
maka untuk mengakhiri sebagian sengketa kedua belah pihak, telah mencapai kesepakatan sebagian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa nafkah iddah dan nafkah anak termasuk akibat hukum yang timbul dari terjadinya perceraian yang dilakukan oleh suami (Pemohon);

Pasal 2 : Bahwa Pemohon dan Termohon telah bersepakat dalam hal-hal di luar posita dan petitum surat permohonan Pemohon tentang nafkah iddah dan nafkah anak hal ini sesuai dengan pasal 25 ayat

Halaman 8 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



(1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan."

Pasal 3 : Bahwa Pemohon (Pihak Pertama) bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Termohon (Pihak Kedua);

Pasal 4 : Bahwa nafkah iddah dan mut'ah tersebut dalam Pasal 3 di atas akan dibayarkan Pemohon (Pihak Pertama) sesaat sebelum terjadi ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

Pasal 5 : Bahwa dalam hal perceraian antara Pemohon (Pihak Pertama) dan Termohon (Pihak kedua) tidak terjadi kesepakatan damai dan sama-sama ingin melanjutkan perceraian;

Pasal 6 : Bahwa dengan kesepakatan sebagian ini Pemohon (Pihak Pertama) mengubah surat permohonan Pemohon (Pihak Pertama) dengan menambahkan posita dan petitum sebagai berikut:

Dalam Posita : Bahwa jika permohonan Pemohon (Pihak Pertama) dikabulkan, maka Pemohon (Pihak Pertama) bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Termohon (Pihak Kedua) sesaat sebelum ikrar talak;

Dalam Petitum : Menghukum Pemohon (Pihak Pertama) membayar nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah)



kepada Termohon (Pihak Kedua) sesaat sebelum ikrar talak;

Pasal 7 : Bahwa penambahan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan."

Pasal 8 : Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk mengubah surat permohonan Pemohon dengan menambah posita dan petitum sebagaimana Pasal 6 di atas dan menguatkan hal-hal pokok dalam kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam putusan.

Bahwa, sidang kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonan cerai talak Pemohon. Kemudian mengajukan perubahan permohonannya dengan menambahkan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang nafkah selama masa iddah Termohon dan mut'ah, sehingga posita permohonan Pemohon ditambahkan menjadi "*Bahwa jika permohonan Pemohon (Pihak Pertama) dikabulkan, maka Pemohon (Pihak Pertama) bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Termohon (Pihak Kedua) sesaat sebelum ikrar talak*", dan petitum permohonan Pemohon ditambahkan menjadi "*Menghukum Pemohon (Pihak Pertama) membayar nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Termohon (Pihak Kedua) sesaat sebelum ikrar talak*";

Halaman 10 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



Bahwa, kemudian atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang disampaikan pada sidang tanggal 19 September 2024 sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi menyatakan kebenaran dalil Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 karena hal tersebut adalah benar adanya.
3. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi pada Dalil 5, dalam hal ini Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi menanggapi sebagai berikut:
  - a. Bahwa sebelumnya rumah tangga Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi berjalan dengan baik sejak mengucapkan ijab qobul pada tanggal 12 Mei 2014;
  - b. Bahwa kebahagiaan Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi semakin bertambah dengan kehadiran 3 (tiga) orang buah hati serta diberikan rezeki dengan lancarnya usaha-usaha yang Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi bangun Bersama-sama dari nol;
  - c. Bahwa semua hal tersebut berubah sejak awal tahun 2019 ketika Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi ketahuan menjalin hubungan dengan wanita lain atas nama **WANITA LAIN** tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi;
  - d. Bahwa sejak saat itu kelakuan dan perlakuan Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi kepada Termohon

Halaman 11 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



Konvensi/Pemohon Rekovensi sedikit demi sedikit mulai berubah sampai dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi diketahui oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi Bersama **WANITA LAIN** di dalam sebuah kamar penginapan pada hari jumat tanggal 20 setember pkl 19.00 WIB di Desa Tumbang Jutuh, kelurahan Jakatan Raya kecamatan Rungan kabupaten Gunung Mas yang mana fakta tersebut tertuang pada surat pernyataan yang di buat antara Pemohon Konvensi/Termohon, Termohon Konvensi/Pemohon dan **WANITA LAIN**, padahal pada saat itu Termohon Konvensi/Pemohon sedang hamil besar anak ke tiga;

e. Bahwa semenjak kajadian tersebut Pemohon Konvensi/Termohon membawa **WANITA LAIN** dalam keadaan hamil ke kediaman Pemohon Konvensi/Termohon dan Termohon Konvensi/Pemohon ;

f. Bahwa hal tersebutlah yang memicu keretakan rumah tangga dan menyebabkan hubungan perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi tidak bsia dipertahankan lagi.

4. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi pada angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 gugatan, dalam hal ini Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi tersebut hanyalah mengada-ada, semua hal tersebut terjadi karena Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi hanya berfokus kepada kekasih barunya **WANITA LAIN**, sehingga jangankan sekedar memberi nafkah untuk Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi, memberikan nafkah untuk anak-anaknya pun sejak Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi

Halaman 12 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



mempunyai "kekasih" atas nama **WANITA LAIN** yang sedang hamil juga tidak diberikan;

b. Bahwa penelantaran Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi tersebut telah pula Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi laporkan ke pihak yang berwajib dengan Laporan Polisi Nomor : Sp.Gil/239/VII/RES.1.24/2024/Ditreskrimum dan atas laporan tersebut, pihak penyidik telah menetapkan Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi sebagai tersangka penelantaran anak melalui surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka Nomor S.TAP/51/IX/RES.1.24/2024/Ditreskrimum;

c. Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi sebelumnya telah mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Palangka Raya pada tahun 2020 dengan Nomor: 459/Pdt.G/2020/PA.PIK dan banding di Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Nomor 8/Pdt.G/2021/PTA.PIK hingga kasasi dengan Nomor: 756 k/Ag/2021, yang mana Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi tidak menjalankan hasil dari putusan tersebut, terkait dengan pembacaan ikrar cerai talak, hak-hak Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi dan juga terkait dengan hak-hak nafkah terhadap ketiga anak tersebut;

5. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi pada angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 gugatan, dalam hal ini Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi menanggapi sebagai berikut bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi sudah berusaha menjadi istri yang baik untuk Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi, akan tetapi sejak Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi memiliki hubungan dengan wanita lain bahkan sampai memiliki anak, Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi tidak pernah lagi berlaku adil kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi, janganlah Pemohon

Halaman 13 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



Konvensi/Termohon Rekovensi mengutip ayat-ayat atau surat-surat dari Qur'an hanya untuk membenarkan kelakuan dan perlakuannya yang sangat tidak adil.

6. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi pada ayat 15 permohonan cerai talak, dalam hal ini Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi menanggapi sebagai berikut bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi sepakat untuk berpisah dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi, karena sudah 4 (empat) Tahun lebih Pemohon Konvensi/Termohon Rekovensi tidak menafkahi Termohon Konvensi/Pemohon dan anak-anaknya. Selama itu pula Termohon Konvensi/Pemohon Rekovensi berjuang untuk memberikan penghidupan yang layak kepada anak-anak.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan **PERCERAIAN**, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak-anak maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan selanjutnya disebut juga Pemohon/Penggugat Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## II. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan yang tidak dipisahkan (*mutatis muntandis*) dari gugatan balik ini;
2. Bahwa hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yakni:
  - 2.1 ANAK KANDUNG I , tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 12 Oktober 2012 ( 12 tahun);
  - 2.2 ANAK KANDUNG II , tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 03 Desember 2016 (7 tahun);

Halaman 14 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



2.3 ANAK KANDUNG III , tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 23 Juni 2019 (5 tahun);

3. Bahwa mengingat perilaku Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak-anak dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak-anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi selaku Ibu Kandung;

4. Bahwa sebagai Penggugat Rekonvensi seorang istri yang hendak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayar seketika dan sekaligus dan telah di sepakati pada mediasi di Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 Pukul : 10:30:00 WIB antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut berupa:

- a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000, 00 (sembilan juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 26.000.000, 00 (dua puluh enam juta rupiah);

5. Bahwa untuk membimbing dan merawat 3 (tiga) orang anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, Pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak, Adapun terkait dengan rincian biaya, sebagai berikut :

Halaman 15 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



No	Nama	Jenis Perkara	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai	Uraian	Nilai
2	Mohamad Fauzi	03 Desember 2015	1 tahun	100000	1	40000	sewa	sewa
3	MKA	23 Juni 2019	1 tahun	100000	1	40000	sewa	sewa
				5000	24	30000	perumahan	perumahan
				1000000	2	200000	tanah	tanah
				400000	2	200000	tanah	tanah
				10000	30	30000	sewa	sewa
				20000	1	20000	biaya	biaya
				1000000	1	1000000	biaya	biaya
				40000	1	40000	sewa	sewa
				1000000	1	1000000	biaya	biaya
				400000	1	400000	sewa	sewa

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**I. DALAM KOVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

**II. DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang masing-masing Bernama:
  - 2.1. ANAK KANDUNG I , tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 12 Oktober 2012 (12 tahun);



2.2. ANAK KANDUNG II , tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 03 Desember 2016 (7 tahun);

2.3. ANAK KANDUNG III , tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 23 Juni 2019 (5 tahun);

Di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak diucapkan:

3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000, 00 (sembilan juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 26.000.000, 00 (Dua puluh enam juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa nafkah kepada 3 (tiga) orang anak dengan rincian anak pertama Ayla Anatasya sebesar Rp. 5.950.000,00 (Lima Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) Anak kedua Muhammad ALFanor sebesar Rp. 5.830.000,00 (Lima Juta Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah) Dan anak ke tiga atas nama Ayra Nor Taqiyya sebesar Rp. 5.988.790, (Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 17.768.790,00 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.

#### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palangka Raya berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan repliknya;

Bahwa, oleh karena Pemohon tidak mengajukan repliknya, maka Termohon juga tidak mengajukan dupliknya;



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6204022004750002 atas nama Pemohon, tanggal 14 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 792/kua.i3.5.i/pw.0/xi/2020 tanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Pahandut Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.2;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 23 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Buruh), tempat kediaman di Kota Palangka Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak keturunan;
  - Bahwa, saksi melihat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
  - Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Termohon tidak menghargai Pemohon dan juga tidak menjalankan kewajibannya;

Halaman 18 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September 2020 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

1. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Sungai Turak, 10 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan Termohon tidak menghargai Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak September 2020 sampai saat ini karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dalil tuntutan, Termohon telah mengajukan bukti berupa :



A.-----

Surat :

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh pihak I, PEMOHON (Pemohon) dan pihak II, ANAK KANDUNG III (Termohon), bertanggal 21 September 2019 serta Surat Pernyataan yang dibuat oleh pihak I, PEMOHON (Pemohon) dan pihak II, TERMOHON (Termohon), dan pihak III, WANITA LAIN , bertanggal 21 September 2019, bermeterai cukup, bertanda T.1;
2. Fotokopi Surat pemberitahuan, an penetapan tersangka dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, bertanggal 8 September 2024, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda T.2;
3. Fotokopi Putusan dari Mahkamah Agung Nomor 756K/Ag/2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda T.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak pertama ANAK KANDUNG I , anak kedua ANAK KANDUNG II dan anak ke tiga ANAK KANDUNG III , bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda T.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6271012404130017 an PEMOHON , bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda T.5;
6. Fotokopi Bukti Dokumen Chat dan Photo , bermeterai cukup, bertanda T.6;

B.-----

Saksi :

1. SAKSI I PENGGUGAT , tempat dan tanggal lahir Palangka Raya. 23 September 1993 agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat kediaman di Kota Palangka Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak keturunan bernama ANAK KANDUNG I , ANAK KANDUNG III , dan ANAK KANDUNG II ;
- Bahwa Pemohon dengan termohon sudah pisah sejak tahun 2019 sampai sekarang ini, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa kemudian pada tahun 2020 Termohon dapat mengambil anaknya yang pertama (ANAK KANDUNG I ) dan yang kedua (ANAK KANDUNG III ) bisa diambil Termohon dari Pemohon, kemudian sebulan berikutnya anaknya yang ketiga (ANAK KANDUNG II ) diantar langsung oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai saat sekarang ini ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa selama ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dipelihara oleh Termohon sejak tahun 2020 sampai saat sekarang ini Pemohon tidak pernah menjengok anak-anaknya dan tidak pernah pula memberikan nafkah untuk anak-anaknya tersebut;
- Bahwa menurut cerita Termohon pada tahun 2020 sampai sekarang Pemohon mempunyai penyewaan alat-alat berat dan penghasilannya Rp40.000.000,00;
- Bahwa Termohon sekarang jualan online yang penghasilannya sebulan Rp3.000.000,00;
- Bahwa selama Termohon memelihara anak-anaknya dalam keadaan baik-baik saja dan juga Termohon tidak pernah boros dalam keuangan;

2. SAKSI II PENGGUGAT , tempat dan tanggal lahir Palangka Raya. 23 September 1993 agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan

Halaman 21 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



Wiraswasta (Dagang), tempat kediaman di Kota Palangka Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 orang anak keturunan bernama ANAK KANDUNG I , ANAK KANDUNG III , dan ANAK KANDUNG II ;
- Bahwa Pemohon dengan termohon sudah pisah sejak tahun 2019 sampai sekarang ini, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa kemudian pada tahun 2020 Termohon dapat mengambil anaknya yang pertama (ANAK KANDUNG I ) dan yang kedua (ANAK KANDUNG III ) bisa diambil Termohon dari Pemohon, kemudian sebulan berikutnya anaknya yang ketiga (ANAK KANDUNG II ) diantar langsung oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai saat sekarang ini ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dipelihara oleh Termohon;
- Bahwa selama ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh dan dipelihara oleh Termohon sejak tahun 2020 sampai saat sekarang ini Pemohon tidak pernah menjengok anak-anaknya dan tidak pernah pula memberikan nafkah untuk anak-anaknya tersebut;
- Bahwa menurut cerita Termohon pada tahun 2020 sampai sekarang Pemohon mempunyai penyewaan alat-alat berat dan penghasilannya Rp40.000.000,00;
- Bahwa Termohon sekarang jualan online yang penghasilannya sebulan Rp3.000.000,00;
- Bahwa selama Termohon memelihara anak-anaknya dalam keadaan baik-baik saja dan juga Termohon tidak pernah boros dalam keuangan;

Halaman 22 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



Bahwa, selanjutnya Termohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa, pada persidangan secara elitigasi (elektronik) tanggal 09 Desember 2024 dengan acara Kesimpulan para pihak berperkara, akan tetapi Pemohon dan Termohon masing-masing tidak mengajukan (mengupload) kesimpulannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"* ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg.;

Halaman 23 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Yusri, S.Ag., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Agustus 2024 mediasi berhasil sebagian terhadap akibat perceraian. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 Mei 2014, dan telah dikaruniai 3 orang anak keturunan, kemudian sejak 4 (empat) tahun terakhir, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Pemohon telah memenuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala keluarga didalam rumah tangganya sehingga wajib hukumnya mendapatkan hak- haknya terhadap seorang isteri, namun Termohon tidak memenuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap suaminya seperti tidak taat kepada perintah suami dan sering melawan;
- b. Bahwa Pemohon sebagai seorang suami senantiasa menafkahi rumah tangganya secara terpenuhi dan cukup, akan tetapi Termohon selalu merasa kekurangan atau tidak puas dengan pemberian nafkah tersebut terhadap rumah tangganya;
- c. Bahwa Pemohon selalu sabar dan bersikap baik dalam menghadapi tingkah laku Termohon dalam rumah tangganya. Akan tetapi Termohon

Halaman 24 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



selalu memberikan sikap tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, misalnya saja Termohon suka keluar rumah tanpa ijin Pemohon;

d. Bahwa Termohon juga kurang memperhatikan kepentingan Pemohon seperti menyediakan makanan dan mencuci, sehingga semuanya harus serba bertengkar dan cekcok terlebih dahulu baru menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Akhirnya kurang lebih pada Tahun 2020 Termohon meninggalkan pergi Pemohon dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, oleh karena itu perkara cerai talak ini diajukan agar Pengadilan Agama Palangka Raya memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, di depan sidang Termohon mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya bahwa Termohon secara tegas mengakui dan membenarkan sebagian dalil dan alasan permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan permohonan Pemohon yang diakui tersebut telah menjadi fakta yang tetap, dan dalil yang dibantah diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan tuntutan, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan T.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Halaman 25 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkwalitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.1 (Surat Pernyataan yang dibuat oleh pihak I, PEMOHON (Pemohon) dan pihak II, ANAK KANDUNG III (Termohon), bertanggal 21 September 2019 serta Surat Pernyataan yang dibuat oleh pihak I, PEMOHON (Pemohon) dan pihak II, ANAK KANDUNG III (Termohon), dan pihak III, WANITA LAIN, bertanggal 21 September 2019), merupakan akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak yang tertulis dalam surat tersebut, sehingga nilai pembuktiannya hanya mengikat bagi yang bertanda tangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.2 (Surat pemberitahuan penetapan tersangka dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, bertanggal 8 September 2024) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa atas nama PEMOHON (Pemohon) telah ditetapkan tersangka oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan diberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan



terbukti bahwa PEMOHON (Pemohon) telah ditetapkan tersangka oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.3 (Putusan dari Mahkamah Agung Nomor 756K/Ag/2021) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dijatuhkan putusan oleh Mahkamah Agung tentang Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palangkaraya ....dst., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, namun keputusan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Pemohon sampai sekarang ini, maka sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 70 ayat (6) *Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.* Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 ayat 4 *Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.* Oleh sebab itu putusan tersebut telah gugur kekuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.4 (Akta Kelahiran anak pertama ANAK KANDUNG I , anak ketiga ANAK KANDUNG II dan anak kedua ANAK KANDUNG III ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK KANDUNG I , lahir pada tanggal 12 Oktober 2012, ANAK KANDUNG II , lahir tanggal 23



Juni 2019 dan ANAK KANDUNG III , lahir tanggal 03 Desember 2016 adalah anak-anak dari pasangan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.6 berupa (Print Out foto dan Print Out Rekaman Layar Chat dari WA atau Masenger Facebook) adalah yang dianggap surat pernyataan sepihak yang dibuat oleh Termohon. Bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa hasil cetak dari media elektronik yang dapat diterima sebagai alat bukti elektronik yang dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial pada tanggal 17 September 2019 huruf A. Bidang Hukum Formil, angka 6.1. menjelaskan *"Alat bukti surat elektronik seperti screenshot (tangapan layar) foto-foto, dan chating (percakapan) dari aplikasi whatsapp, facebook atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan. Jika diperlukan, para pihak dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik atas perkenan majelis hakim"*. Jadi alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang membenarkan terjadinya peristiwa, tetapi harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti tersebut yang bertanda T.6 merupakan bukti elektronik yang belum diuji keautentikan dengan keterangan saksi ahli dibidangnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti elektronik tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang membenarkan terjadinya peristiwa yang dituduhkan oleh Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT , dan Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah dan janji telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg. ;



Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa para saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon sebagai Ayah dan saksi kedua sebagai sesupu Pemohon, dan begitu juga kedua saksi yang dihadirkan Termohon adalah para Adik kandung Termohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) R.Bg. dan 1910 KUH Perdata saksi tersebut tidak boleh didengar keterangan sebagai Saksi, namun karena perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, dan berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, maka saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tertulis Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon di depan sidang, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 orang anak keturunan bernama ANAK KANDUNG I , ANAK KANDUNG III , dan ANAK KANDUNG II , dan sekarang ketiga anak-anak tersebut di asuh oleh Termohon;
- Bahwa, pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon, namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 29 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dalam kehidupan berumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat : ar-Rum (30) ayat 21

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَا يَدْرِي لِعَلِّقِ بِهِ لَأُدْرِكَهُ لِلدِّينِ عَقِيمٌ وَلَكِنَّ لِّلنَّاسِ لِيَأْمُرُوا  
عَابِدِي ۚ لَآ يَدْرِي لِعَلِّقِ بِهِ لَأُدْرِكَهُ لِلدِّينِ عَقِيمٌ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai *way out*



yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

“Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti bertanda P.2, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan di depan sidang adalah talak satu raj'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum



Islam, juga memenuhi norma hukum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak berperkara dan mediator, maka permohonan Pemohon ditambahkan pada positanya dengan kalimat "*Bahwa jika permohonan Pemohon (Pihak Pertama) dikabulkan, maka Pemohon (Pihak Pertama) bersedia memberikan nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Termohon (Pihak Kedua) sesaat sebelum ikrar talak*" dan dalam petitumnya ditambahkan dengan kalimat "*Menghukum Pemohon (Pihak Pertama) membayar nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Termohon (Pihak Kedua) sesaat sebelum ikrar talak*", maka Majelis Hakim sepakat untuk Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak;

#### **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan Pemohon dan Termohon dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ini, dan semula

Halaman 32 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam reconvensi ini, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi MARI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam perkara konvensi tersebut di atas juga termasuk pertimbangan dalam perkara Reconvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Penggugat mengajukan tuntutan balik terhadap Tergugat yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi yang masing-masing Bernama:

2.1. ANAK KANDUNG I , tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 12 Oktober 2012 (12 tahun);

2.2. ANAK KANDUNG II , tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 03 Desember 2016 (7 tahun);

2.3. ANAK KANDUNG III , tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 23 Juni 2019 (5 tahun);

Di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum ikrar talak di ucapkan:

3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 9.000.000, 00 (sembilan juta rupiah);



3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 26.000.000, 00 (Dua puluh enam juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa nafkah kepada 3 (tiga) orang anak dengan rincian anak pertama ANAK KANDUNG I sebesar Rp. 5.950.000.,00 (Lima Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) Anak kedua ANAK KANDUNG II sebesar Rp. 5.830.000.,00 (Lima Juta Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah) Dan anak ke tiga atas nama ANAK KANDUNG III sebesar Rp. 5.988.790,. (Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 17.768.790,00 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada jawabannya tersebut, di depan sidang Tergugat tidak mengajukan repliknya, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada persdangan pada tanggal 21 November 2024 Termohon menyatakan mencabut petitum gugatannya angka 3 tentang gugatan nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan replik dan tidak juga mengajukan pembuktiannya dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena rekonvensi perkara ini merupakan perkara komulasi yaitu perkara hak asuh anak dan perkara nafkah anak, maka untuk lebih terarahnya pertimbangan hukumnya akan diuraikan satu persatu sebagai berikut :



### 1. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat kepada Tergugat pada petitum angka 2 gugatan rekonvensinya, memohon kepada Majelis Hakim agar Menetapkan anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama:

- 4.1. ANAK KANDUNG I , tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 12 Oktober 2012 (12 tahun);
- 4.2. ANAK KANDUNG II , tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 03 Desember 2016 (7 tahun);
- 4.3. ANAK KANDUNG III , tempat lahir di Palangka Raya, tanggal 23 Juni 2019 (5 tahun);

Di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugaan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan repliknya sehingga tidak ada bantahan dari Tergugat tentang gugatan Hak Asuh Anak dalam rekonvensi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda T.4 (Akta Kelahiran anak pertama ANAK KANDUNG I, anak ketiga ANAK KANDUNG II dan anak kedua ANAK KANDUNG III ) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK KANDUNG I , lahir pada tanggal 12 Oktober 2012, ANAK KANDUNG II , lahir tanggal 23 Juni 2019 dan ANAK KANDUNG III , lahir tanggal 03 Desember 2016 adalah anak-anak dari pasangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada



suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.... الخ

“Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”;

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut

Halaman 36 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974);

Halaman 37 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan di atas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan keberadaan anak Penggugat dan Tergugat dimaksud sekarang ini sudah berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Halaman 38 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG I**, lahir pada tanggal 12 Oktober 2012, **ANAK KANDUNG II**, lahir tanggal 23 Juni 2019 dan **ANAK KANDUNG III**, lahir tanggal 03 Desember 2016, berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak yang dimaksud telah ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat selaku ibunya, Penggugat juga harus memberi akses kepada ayahnya yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Jika Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat (ayahnya) yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah tersebut (Sema Nomor 1 Tahun 2017 angka 4);

## **2. Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat kepada Tergugat pada petitum angka 4 gugatan rekonvensinya, memohon kepada Majelis Hakim agar Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa nafkah kepada 3 (tiga) orang anak dengan rincian anak pertama ANAK KANDUNG I sebesar Rp. 5.950.000.,00 (Lima Juta Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah) Anak kedua ANAK KANDUNG II sebesar Rp. 5.830.000.,00 (Lima Juta Delapan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah) Dan anak ke tiga atas nama ANAK KANDUNG III sebesar Rp. 5.988.790,. (Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 17.768.790,00 (Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugaan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan repliknya sehingga tidak ada bantahan dari

Halaman 39 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



Tergugat tentang gugatan Nafkah Anak-Anaknya dalam rekonsensi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tentang nafkah anak-anak tersebut, Penggugat di persidangan tidak mengajukan alat-alat bukti in casu perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 2 di atas bahwa anak-anak yang bernama **ANAK KANDUNG I**, lahir pada tanggal 12 Oktober 2012, **ANAK KANDUNG II**, lahir tanggal 23 Juni 2019 dan **ANAK KANDUNG III**, lahir tanggal 03 Desember 2016, berada di bawah hadhanah Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah anak-anak dimaksud di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf b menyatakan "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*", jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : d. memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*", maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anaknya melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa nilai biaya hadhonah dan nafkah anak-anaknya yang harus dibayar oleh Tergugat melalui Penggugat, Majelis Hakim berpedoman dengan surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 29 Agustus 2024 tentang kesedian Penggugat memberikan nafkah iddah Penggugat untuk tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), jadi perbulannya adalah Rp3.000.000,00, sehingga dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutan biaya hidup masyarakat di daerah Palangka Raya yang pantas

Halaman 40 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



Tergugat dihukum untuk membayar nafkah ketiga anak-anaknya kepada Penggugat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun/telah menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana bunyi amar putusan berikut ;

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya untuk anak-anak tentu akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak-anak tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan ini adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan setiap tahunnya, oleh karena itu nafkah anak tersebut perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% ;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak adalah merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama tersebut dijelaskan dalam hal biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** , untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** , di depan sidang Pengadilan Agama Palangka Raya;

Halaman 41 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah untuk tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama **ANAK KANDUNG I** , lahir tanggal 12 Oktober 2012, **ANAK KANDUNG II** , lahir tanggal 23 Juni 2019 dan **ANAK KANDUNG III** , lahir tanggal 03 Desember 2016, berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KANDUNG I** , lahir pada tanggal 12 Oktober 2012, **ANAK KANDUNG II** , lahir tanggal 23 Juni 2019 dan **ANAK KANDUNG III** , lahir tanggal 03 Desember 2016, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah, dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebaskan kepada Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang terdiri dari **Drs. H. Mulyani, M.H.**,

Halaman 42 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.** dan **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Mursitin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dan pihak Termohon dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd.

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.** **Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Hj. Mursitin, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	48.000,00
4. PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 43 dari 44 putusan Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.PIK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

